



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISMAN PANGARIBUAN Alias Op. BERLIANA, beralamat di Lumban Soburan Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya bernama Panahatan Hutajulu, S.H., advokat/penasihat hukum (konsultan hukum) pada Kantor Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Danau Toba No.36 Laguboti Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. TAHI PANGARIBUAN, beralamat digomapar punjuara Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. RANAP PANGARIBUAN, beralamat digomapar punjuara Desa pintu bosi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal itu juga di bawah Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Blg telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parandean Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante ( satu setengah rante)  
dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat.  
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat.  
Sebelah Selatan : Jalan Desa.  
Sebelah Utara : Bambu milik Penggugat / Tanah milik Jakeus  
Pangaribuan alias aman Doli Pangaribuan.  
disebut sebagai tanah perkara.

2. Bahwa pada tahun 1948 Penggugat dengan orangtuanya memarik tanah terperkara dan mengusahai bertanam ubi kayu Penggugat pada saat itu masih remaja.
3. Bahwa pada tahun 1949 setelah Penggugat berumah tangga langsung mengusahai tanah terperkara bertanam ubi kayu.
4. Bahwa setelah Penggugat menanam ubi kayu dan memanennya pada tahun 1951 Penggugat menjual hasil panen ubi kayu tersebut akan tetapi tidak laku di pasaran sehingga pada tahun 1951 Penggugat menanam pohon pinus di atas tanah terperkara yang hingga saat ini masih ada pohon pinus tersebut tumbuh di atas tanah terperkara.
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat berencana membangun rumah Penggugat menyuruh tukang sinswau menebang pohon kayu pinus dengan perjanjian hasil dari pengolahan pinus tersebut di bagi 3 (tiga).
6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat membangun rumah dengan memakai bahan bangunan untuk peranca bangunan rumah Penggugat.
7. Bahwa setelah selesai rumah Penggugat di bangun Penggugat, pada bulan April 2015 Penggugat menyemprom tanah terperkara dengan tujuan menanam ubi kayu, mantan Kepala Desa bermohon agar tanah terperkara dapat di usahi marga simanjuntak untuk bertanam ubi kayu Penggugat menyetujui dengan perjanjian sewa secara lisan Rp 30000 (tiga puluh ribu) per rante untuk 1 tahun (satu tahun).
8. Bahwa setelah di sepakati Penggugat dengan marga simanjuntak perjanjian tersebut simanjuntak mengusahai tanah terperkara dengan menanam ubi kayu.
9. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat lewat dari tanah terperkara keladang Penggugat, Penggugat melihat tanah terperkara tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- belum seluruhnya di tanami penyewa tersebut sehingga Penggugat meneruskan menanam ubi kayu di atas tanah terperkara.
10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 Penggugat melihat tanah terperkara dan melihat ubi kayu yang di tanam Penggugat tidak ada lagi dan telah dicabuti, Penggugat menjumpai simanjuntak yang tadinya penyewa dan bertanya di mana ubi kayu yang di tanamnya, simanjuntak (penyewa) menyatakan Ranap Pangaribuan (Tergugat I) dan Tahi Pangaribuan (Tergugat II) mencabuti ubi kayu yang ditanamnya dan yang di lanjutkan Penggugat menanam ubi kayu Tergugat I dan II menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menyarankan agar melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polisi akan tetapi simanjuntak tidak bersedia sehingga Penggugat mengajukan Laporan Polisi di Mapolres Toba Samosir.
11. Bahwa segala upaya yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I dan II baik secara perdamaian melalui pengetua – pengetuan, akan tetapi tidak di perdulikan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Laporan Polisi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL / 48 / VII / 2015 / SU / TBS Ke Mapolres Toba Samosir.
12. Bahwa atas ketidak perdulian Tergugat I dan II yang mencabuti ubi kayu dari atas tanah terperkara tetap menanam ubi kayu di atas tanah terperkara serta tidak memiliki niat baik untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemilik perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrec matige daad).
13. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II mencabuti ubi kayu dari tanah terperkara bahkan menanam kembali walaupun masih di usahi Penggugat, Penggugat telah di rugikan Tergugat I dan II dan alasan yuridis dan dasar hukum Penggugat meminta Tergugat I dan II untuk tidak melanjutkan penguasaannya atas tanah terperkara milik Penggugat adalah PATUT BERDASARKAN HUKUM dan sesuai dengan PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA dan Hukum Adat yang berlaku maka Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril yang di taksir Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
14. Bahwa melihat penguasaan Tergugat I dan II, dan tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara walaupun telah berungkal di tegor para Penggugat maka sangat beralasan menurut hukum, Tergugat I dan II di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di daftarkan.

15. Bahwa untuk menghindari pemanfaatan dan pengalihan yang bersifat melawan hukum atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksud dimana Tergugat I dan II tidak bersedia melepaskan hak atas tanah perkara cukup beralasan Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*).

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar bij Vooraad*).

17. Bahwa karena gugatan ini di ajukan dengan alas hak yang sah dan sepatutnya sesuai dengan hukum bila gugatan ini di kabulkan untuk seluruhnya.

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah perkara patut dan beralasan hukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam Provisi

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim agar Meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah perkara yang terletak di Parendean Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante (satu setengah rante).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).
3. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Parendeand Desa Pimtu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante (satu setengah rante) dengan batas - batas sebagai berikut ;  
Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat.  
Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat  
Sebelah Selatan : Jalan Desa.  
Sebelah Utara : Bambu milik Penggugat / Tanah milik Jakeus Pangaribuan alias aman Doli Pangaribuan.  
Adalah milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membongkar tanaman ubi kayu milik Tergugat I dan II dari atas tanah terperkara serta mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga.
5. Menyatakan segala surat – surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan Tergugat I dan II tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan berkekuatan hukum atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I dan II agar membayar kerugian materil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau yang patut menurut Majelis Hakim.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda kepada Penggugat- Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*).
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding, dan Kasasi (*Uit Voor Baard bij Voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequa et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan perkara ini, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir ke persidangan Inpersonnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yaitu Hakim Mediator RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi serta pernyataan para pihak di persidangan tertanggal 31 Desember 2015 bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tetap memberikan kesempatan para pihak untuk tetap dapat melakukan upaya perdamaian di luar proses mediasi sebelum putusan perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawabannya yaitu tertanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Batas-batas tanah:
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Tinorma P.
- Sebelah Barat : Tanah milik O. Paiaman P.
- Sebelah Selatan : Daerah / Lokasi milik O. Salamat P.
- Sebelah Utara : Tanah milik O. Humala P.
- Tidak benar, Alasan bahwa Op. Salamat pemilik tanah tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, Alasan tanah tersebut masih tetap di usahai oleh Op. Selamat dan sampai sekarang.
- Upaya yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat secara perdamaian melalui pengetua-pengetua / Kepala Desa, Penggugat langsung kabur, Alasannya memanggil saksi-saksinya ternyata si Penggugat tidak datang.
- Pada tahun 1976 orang tua Tergugat Alias Op. Selamat Pangaribuan menanami ladang tersebut dengan pohon pinus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Repliknya tertanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya yang diajukan oleh para Tergugat tertanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy surat tanda bukti lapor pidana Mapolres Toba Samosir Nomor : TBL / 48 / VI / 2015 / SU / TBS berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 91 / VI / 2015 / SU / TBS / tanggal 18 Juni 2015 untuk tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh Ranat Pangaribuan dan Tahi Pangaribuan yang terjadi Parandean Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, telah diperlihatkan kepada para Tergugat sesuai dengan aslinya serta sudah dinazilegen selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Dortan Pangaribuan yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 WIB oleh Suriyanto Pinem IPDA NRP 72040414 jabatan penyidik dan Fridoroni Sitorus pangkat BRIPTU NRP 88090264 jabatan sebagai penyidik pembantu telah diperlihatkan kepada para Tergugat sesuai dengan aslinya serta sudah dinazilegen selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Krisman Pangaribuan yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 WIB oleh Surianto Pinem IPDA NRP 72040414 jabatan penyidik dan Fridoroni Sitorus pangkat BRIPTU NRP 88090264 jabatan sebagai penyidik pembantu telah diperlihatkan kepada para Tergugat sesuai dengan aslinya serta sudah dinazilegen selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat-surat, namun Tergugat dalam perkara ini mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Martahan Pangaribuan : lahir di Pintu bos, Umur 47 tahun / 31 April 1968, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pintu bos Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, setelah bersumpah / berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya perkara tanah antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat terletak di Paradean Desa Pintu bos, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Martahan Pangaribuan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Tergugat.
- Bahwa diatas tanah perkara ada tanaman Ubi Kayu dan Pohon Pinus (Tusam).
- Bahwa yang menanam pohon Pinus adalah para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Tergugat yang menanam pohon pinus karena para Tergugatlah yang mempunyai tanah perkara.
- Bahwa para Tergugat menanam tanah perkara sudah ada sekitar 11 (sebelah) tahun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah perkara sekarang adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah perkara sejak tahun 2015.
- Bahwa sebelum tahun 2015 Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah perkara.
- Bahwa dasar saksi mengatakan para Tergugat yang menanam pohon pinus (Tusam) karena tanah tersebut adalah miliknya para Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengambil pinus dari tanah perkara.
- Bahwa saksi melihat pada waktu Penggugat mengambil pinus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat pernah mengadukan Penggugat ke polisi.
- Bahwa saksi kenal dengan Dortan Pangaribuan.
- Bahwa saksi kenal dengan Amani Eva.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ubi yang ada ditanah terperkara itu ubinya siapa.
- Bahwa yang menanam Ubi didekat batas tanah saksi yaitu sebelah Barat adalah Penggugat tapi Penggugat menyerobot tanah saksi.
- Bahwa saksi sudah pernah melarang Krisman Pangaribuan agar jangan menanam ubi ditanah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang diperkarakan tersebut apakah sudah pernah didamaikan atau belum.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas baik Penasihat Hukum Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini (vide Pasal 180 R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Juni 2016 sedangkan para Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, hanya memohon agar Majelis Hakim mengambil Putusan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisionil yang pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah perkara yang terletak di Parendeian Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante (satu setengah rante);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisional adalah tindakan yang sifatnya sementara untuk menghentikan adanya kegiatan diatas suatu objek yang disengketakan yang sifatnya mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis tuntutan provisi diatur dalam pasal 191 RBg, dapat dilaksanakan bilamana terdapat keadaan sebagai berikut :

- Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang perlu penanganan segera sebagai hakim harus mengambil tindakan sementara.
- Tuntutan tersebut tidak masuk ruang lingkup pokok perkara, meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Putusan provisionil sifatnya serta merta, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan provisi Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut masuk dalam ruang lingkup pokok perkara oleh karena itu sudah tentu memerlukan pembuktian, dengan demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam hal ini hukum acara perdata menentukan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi pada Penggugat tidak beralasan secara hukum atau bertentangan dengan Pasal 191 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parandean Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante (satu setengah rante) dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat.

Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat.

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Sebelah Utara : Bambu milik Penggugat / Tanah milik Jakeus Pangaribuan alias aman Doli Pangaribuan.

(disebut sebagai tanah perkara).

- Bahwa pada tahun 1948 Penggugat dengan orangtuanya memarik tanah terperkara dan mengusahai bertanam ubi kayu.
- Bahwa pada tahun 1949 setelah Penggugat berumah tangga langsung mengusahai tanah terperkara bertanam ubi kayu.
- Bahwa setelah Penggugat menanam ubi kayu dan memanennya pada tahun 1951 Penggugat menjual hasil panen ubi kayu tersebut akan tetapi tidak laku di pasaran, sehingga pada tahun 1951 Penggugat menanam pohon pinus di atas tanah terperkara yang hingga saat ini masih ada pohon pinus tersebut tumbuh di atas tanah terperkara.
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat berencana membangun rumah, Penggugat menyuruh tukang sinswau menebang pohon kayu pinus dengan perjanjian hasil dari pengolahan pinus tersebut di bagi 3 (tiga).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat membangun rumah dengan memakai bahan bangunan untuk pranca bangunan rumah Penggugat.
- Bahwa setelah selesai rumah Penggugat di bangun Penggugat, pada bulan April 2015 Penggugat menyemprot tanah terperkara dengan tujuan menanam ubi kayu, mantan Kepala Desa bermohon agar tanah terperkara dapat di usahai marga simanjuntak untuk bertanam ubi kayu Penggugat menyetujui dengan perjanjian sewa secara lisan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-rante untuk 1 tahun (satu tahun).
- Bahwa setelah di sepakati Penggugat dengan marga simanjuntak perjanjian tersebut simanjuntak mengusahai tanah terperkara dengan menanam ubi kayu.
- Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat lewat dari tanah terperkara keladang Penggugat, Penggugat melihat tanah terperkara tersebut belum seluruhnya di tanami penyewa tersebut sehingga Penggugat meneruskan menanam ubi kayu di atas tanah terperkara.
- Bahwa pada tanggal 31 mei 2015 Penggugat melihat tanah terperkara dan melihat ubi kayu yang di tanam Penggugat tidak ada lagi dan telah dicabuti, Penggugat menjumpai simanjuntak (penyewa) dan bertanya di mana ubi kayu yang di tanaminya, lalu simanjuntak (penyewa) menyatakan Ranap Pangaribuan (Tergugat I) dan Tahi Pangaribuan (Tergugat II) mencabuti ubi kayu yang ditanamnya dan yang ditanam Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menyarankan agar melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polisi akan tetapi simanjuntak tidak bersedia sehingga Penggugat mengajukan Laporan Polisi di Mapolres Toba Samosir.
- Bahwa segala upaya yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II baik secara perdamaian melalui pengetua – pengetua, akan tetapi tidak di perdulikan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Laporan Polisi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL / 48 / VII / 2015 / SU / TBS Ke Mapolres Toba Samosir.
- Bahwa atas ketidak perdulian Tergugat I dan Tergugat II yang mencabuti ubi kayu dari atas tanah terperkara tetap menanam ubi kayu di atas tanah terperkara serta tidak memiliki niat baik untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemilik dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

- Batas-batas tanah:
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Tinorma P.
- Sebelah Barat : Tanah milik O. Paiaman P.
- Sebelah Selatan : Daerah / Lokasi milik O. Selamat P.
- Sebelah Utara : Tanah milik O. Humala P.
- Tidak benar, Alasan bahwa Op. Selamat pemilik tanah tersebut.
- Tidak benar, Alasan tanah tersebut masih tetap di ushahi oleh Op. Selamat dan sampai sekarang.
- Upaya yang dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat secara perdamaian melalui pengetua-pengetua / Kepala Desa, Penggugat langsung kabur, Alasannya memanggil saksi-saksinya ternyata si Penggugat tidak datang.
- Pada tahun 1976 orang tua Tergugat Alias Op. Selamat Pangaribuan menanami ladang tersebut dengan pohon pinus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa hasil dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok perselisihan menurut Majelis Hakim adalah:

1. Siapakan pemilik tanah perkara seluas  $\pm 1,5$  Rante (satu setengah rante) yang terletak di Parandean, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :
  - ⇒ Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat.
  - ⇒ Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat.
  - ⇒ Sebelah Selatan : Jalan Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Utara : Bambu milik Penggugat / Tanah milik Jakeus Pangaribuan alias aman Doli Pangaribuan.

2. Apakah perbuatan Tergugat dalam perkara ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat mempunyai tanah perkara yang terletak di Parandean Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 1,5 Rante (satu setengah rante), kemudian pada tahun 1948 Penggugat dengan orang tuanya *memarik* (membuat benteng) tanah terperkara dan mengusahai bertanam ubi kayu;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan tegas bahwa karena tanah sengketa tidak pernah dimiliki oleh orang tua Penggugat maupun Penggugat melainkan tanah tersebut milik Op. Sehat ;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi dalil bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang pada di persidangan telah ditunjukkan aslinya dan ternyata bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah hanya merupakan surat tanda bukti lapor pidana Mapolres Toba Samosir Nomor : TBL/48/VI/2015/SU/TBS berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/91/VI/2015/SU/TBS / tanggal 18 Juni 2015 untuk tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Ranat Pangaribuan dan Tahi Pangaribuan yang terjadi di Parandean Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Dortan Pangaribuan serta Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Krisman Pangaribuan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-3 bukanlah merupakan bukti kepemilikan Hak Penggugat atas tanah seluas  $\pm 1,5$  Rante (satu setengah rante) yang terletak di Parandean Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengusahai dan menguasai tanah terperkara dengan tetap menanam ubi kayu di atas tanah terperkara serta tidak memiliki niat baik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

1. Perbuatan / kelalaian;
2. Melawan hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan;
5. Hubungan sebab akibat (causalitas);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Perbuatan/kelalaian, dimana apakah perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara merupakan suatu perbuatan / kelalaian yang dimaksud dalam unsur ke 1 Pasal 1365 KUHPerdara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah surat tanda bukti lapor pidana Mapolres Toba Samosir Nomor : TBL/48/VI/2015/SU/TBS berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/91/VI/2015/SU/TBS, tanggal 18 Juni 2015 untuk tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Ranat Pangaribuan dan Tahi Pangaribuan yang terjadi Parandean Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Dortan Pangaribuan, serta Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Krisman Pangaribuan, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak Penggugat atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan
- e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan haknya atas tanah perkara, maka penguasaan Tergugat atas tanah perkara tidak ada melanggar hak subjektif Penggugat artinya tidak ada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah perkara sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan R.Bg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016, oleh kami, Derman P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Blg, tanggal 16 November 2015, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Tergugat I, dan Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Blg :

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1. Materai .....          | Rp. |
| 6.000,-                   |     |
| 2. Redaksi .....          | Rp. |
| 5.000,-                   |     |
| 3. PNBP .....             | Rp. |
| 30.000,-                  |     |
| 4. ATK / Pemberkasan..... | Rp. |
| 100.000,-                 |     |
| 5. Ongkos Panggil .....   | Rp. |
| 1.185.000,-               |     |
| 6.                        |     |

Pemeriksaan Setempat ..... Rp. 1.000.000,-

Jumlah ..... Rp. 1.576.000,-